

EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK RESTORAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA TANGERANG

Siti Nur Annisa Rachmat¹, Erni Prasetyani^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : sitnurannisa8699@gmail.com¹, erasetiya@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, Tax Incentives, Restaurant Tax, PAD of Tangerang City

This research is carried out to find out how the effectiveness of the Restaurant Tax Incentive Policy provided by the Regional Government and The Original Income of the Tangerang City Region during the Covid-19 Pandemic period in 2021, where in 2020 in January to February the PAD of Tangerang City has experienced an increase in revenue realization by 1.09% exceeding the target of reaching IDR 3.64 billion from originally only IDR 3.6 billion. However, the increase could not last long because in May 2020, PAD of Tangerang City immediately experienced a decrease in revenue to only reach Rp 68 billion, that previously could reach Rp 200 billion. This research uses Qualitative research methods with a descriptive approach. The technique of data collection used in this study is by documentation, interview and observation. The results of this study show that the Tax Incentive policy in 2021 has been running with an effect and the Regional Original Income (PAD) of Tangerang City could also gradually improve and can achieve the target, from the target income of IDR 135 billion, PAD of Tangerang City gets more than IDR 153 billion, although the 2021 revenue target is relatively lowered in the previous year.

PENDAHULUAN

Berbagai jenis insentif pajak yang diberikan pemerintah tentu sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 terhadap aspek fiskal. Tujuan utama dari insentif pajak tersebut adalah memberikan stimulus kepada wajib pajak yang terkena dampak atas mewabahnya Covid-19. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya atau seperti yang tertera diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak semua daerah, sektor pajak maupun sumber pendapatan negara yang terkena dampak oleh Pandemi Covid-19 mengalami kerugian yang sangat besar.

Dapat dibuktikan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang yang justru dapat mengalami kenaikan di Tahun 2020, yang artinya sektor Pendapatan Daerah Kota Tangerang sesungguhnya dapat bertahan ditengah goncangan kesulitan akibat Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia hingga saat ini. Oleh sebab itu peneliti ingin membuat penelitian untuk tahun 2021 apakah di tahun 2021 sektor pendapatan daerah Kota Tangerang juga dapat bertahan dari kesulitan akibat adanya Pandemi Covid-19 atau malah sebaliknya.

Dengan memberikan kebijakan Insentif Pajak untuk berbagai sektor Perpajakan seperti Wajib Pajak yang terdampak Pandemi Covid-19, seperti Insentif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Insentif Pajak PPN atau Pengusaha Kena Pajak (PKP)

dan lain sebagainya. Dan dari diadakannya kebijakan Insentif Pajak ini oleh Pemerintah membuat banyak pelaku usaha kecil maupun menengah yang akhirnya cukup terbantu dengan merasakan manfaat dari kebijakan tersebut dan membuat mereka dapat bertahan di situasi Pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Penelitian tentang kasus ini akan peneliti lakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang. Peneliti memilih BPKD Kota Tangerang sebagai tempat untuk peneliti melakukan penelitian karena tempat tersebut merupakan pusat dari Pelayanan Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Tangerang dan Kota Tangerang adalah daerah yang peneliti pilih untuk melakukan penelitian tentang Insentif Pajak Restoran yang dimana termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah.

Dari beberapa penjelasan yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, sedikit banyak telah menjelaskan bahwa peneliti ingin meneliti tentang dampak yang terjadi akibat Covid-19 terhadap Efektivitas Insentif Pajak Restoran bagi Pendapatan Asli Daerah di BPKD Kota Tangerang. Oleh karenanya peneliti memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian dengan tema “Pajak Restoran” dan judul “**EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK RESTORAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) KOTA TANGERANG**” yang sebagai mana telah dicantumkan pada cover penelitian di atas.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Definisi Pajak menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009” tentang perubahan keempat atas “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983” tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berisi tentang “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Mardiasmo, 2019:3).
2. **Pajak Daerah** : Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atau dapat juga diuraikan dalam pengertian yang melekat senada yaitu pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut (Azhari Aziz Samudra, 2016:67).
3. **Pajak Restoran** : “Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Anggoro, 2017:160). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/34atering. Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah ke bawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar.”
4. **Insentif Pajak** : Pengertian Insentif Pajak adalah semua keringanan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan kepada wajib pajak oleh suatu sistem perpajakan (Sinambela, 2021:49). Pengertian insentif pajak ini sangat banyak, yaitu terkait dengan semua hal yang memberikan profit kepada wajib pajak.
5. **Efektivitas** : Menurut KBBI Kata Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan benar/berhasil. Kata “efektif” juga berarti

terjadinya suatu dampak atau hasil yang diharapkan, dalam suatu tindakan. Setiap pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, karena terlihat dari yang didapatkan, hasil yang dikehendaki dengan pekerjaan tersebut telah tercapai dengan sangat baik (kualitas dan jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, efek yang diharapkan juga telah tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena apabila tercapai tapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, ruang atau benda. Efektivitas merupakan suatu situasi yang memiliki arti tentang terjadinya sesuatu efek atau akibat yang diharapkan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep yang diambil dari penelitian ini adalah tentang seberapa efektifnya Insentif Pajak sebagai salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pada masa Pandemi Covid-19 untuk membantu pelaku usaha orang pribadi maupun badan yang terkena dampak dari adanya Pandemi Covid-19 saat ini. Dalam penelitian ini akan berfokus pada Efektivitas Insentif Pajak pada Pajak Restoran di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.

Teori Kerangka konseptual yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak (Sinambela, 2021:51–52) :

1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan sebagai pemaparan untuk menjelaskan dan memberikan analisis tentang efektivitas dari Insentif Pajak Restoran selama masa Pandemi Covid-19 tahun 2021 sebagai pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan ataupun memberikan penjelasan apakah Pajak Restoran dapat bertahan di masa Pandemi seperti saat ini. Sehingga jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif.

Menurut I Made Laut Mertha Jaya menjelaskan, Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek (Mertha Jaya, 2020:110). Peneliti menjadi instrument utama dalam suatu penelitian kualitatif. Kemudian, hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh melalui data valid. Sebab, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Dan datanya tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Upaya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang dalam pemberian dan penyebaran kebijakan Insentif Pajak, sesuai dengan peraturan yang diberikan Pemerintah di masa Pandemi Covid-19. Dengan diadakannya penyuluhan dan penyebaran informasi secara berkala di berbagai platform seperti pada webside resmi BPKD, media sosial, baliho dan lainnya yang telah

di sediakan oleh BPKD agar mudah di akses oleh para wajib pajak. Yang bertujuan agar kebijakan tersebut dapat tersampaikan secara merata dan menyeluruh ke seluruh wajib pajak.

Sehingga Pendapatan Pajak Restoran Kota Tangerang Tahun 2021 dapat kembali meningkat secara perlahan melebihi target yang telah di tetapkan, seperti yang di harapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang dengan di adakannya kebijakan Insentif Pajak Restoran yang diberikan oleh Pemerinta pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021, seperti yang tertera pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.6 Realisasi Pajak Restoran Tahun 2019-2021

Jenis Pajak	Tahun	Target (Rp)	Total	%
Resroran	2019	298.000.000.000	300.737.673.572	100,92
	2020	137.500.000.000	146.370.470.083	106,45
	2021	135.000.000.000	153.045.711.916	113.37

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang

Walaupun seperti dapat dilihat didalam tabel bahwa target pencapaian untuk Pendapatan Pajak Retoran di BPKD Kota Tangerang terus mengalami penurunan setiap tahunnya sebagai salah satu kebijakan pemerintah kota tangerang dalam menghadapi masa pandemi covid-19.

Pembahasan

1. Efektivitas penerapan kebijakan insentif pajak restoran di Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Kota Tangerang selama masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021

Berdasarkan Putusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.779-BPKD/2021, Pemerintah Kota Tangerang memberikan Kebijakan berupa Pembebasan Denda Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir untuk selama Masa Pajak mulai Bulan April Tahun 2020 sampai Bulan Desember Tahun 2021. Tetapi dengan syarat bahwa Wajib Pajak akan tetap harus melakukan Pelaporan Omzetnya kepada Otoritas Pajak Daerah setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Pengecualian dari Pengenaan Pajak

Pengecualian dari pengenaan Pajak dari Insentif Pajak merupakan gambaran dari insentif yang paling sering dipakai dalam kebijakan insentif pajak. Insentif ini merupakan jenis insentif yang memberikan para wajib pajak hak untuk tidak dikenakan pajak dalam masa jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Namun dalam mempertimbangkan insentif pajak ini diperlukan banyak kehati-hatian didalamnya. Jangka waktu dalam menentukan berapa lama pembebasan pajak ini akan diberikan hingga kapan investasi dapat menghasilkan merupakan hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Contoh dari jenis insentif pengecualian dari pengenaan pajak ini adalah tax holisay atau tax exemption.

Dalam jenis insentif ini Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang memberikan kebijakan berupa kebijakan berupa penghapusan denda pajak atau sanksi administrasi pajak dan masa jatuh tempo untuk melakukan pembayaran pajak pokok kepada

BPKD yang dibayarkan oleh wajib pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan peraturan kebijakan insentif pajak restoran yang telah diberikan oleh Walikota Kota Tangerang selama masa Pandemi Covid- 19 Tahun 2021.

2) Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak

Jenis Insentif berupa Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak adalah insentif yang biasanya diberikan dalam berbagai macam bentuk biaya yang kemudian dapat dikurangkan dengan pendapatan kena pajaknya. Pada umumnya suatu biaya yang dapat dijadikan pengurang boleh untuk diberikan pengurangan lebih dari nilai biaya yang seharusnya. Jenis insentif berupa pengurangan dasar pengenaan pajak ini biasanya sering ditemui dalam bentuk seperti investment allowances, double deduction, and loss carry forwards.

Dalam kebijakan insentif pajak restoran yang diberikan oleh Walikota Kota Tangerang melalui BPKD Kota Tangerang, tidak diberikan pengurang biaya yang harus dibayarkan atas Pajak Pokoknya tetapi diberikan pembebasan biaya denda atau sanksi administrasi yang harus dibayarkan sebelumnya. Walaupun pada awal terjadinya Pandemi Covid-19 pendapatan BPKD Kota Tangerang mengalami penurunan target pencapaian hingga mencapai 20% banyaknya. Tetapi setelah diadakannya kebijakan insentif pajak berdasarkan putusan Walikota Kota Tangerang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

3) Pengurangan Tarif Pajak

Pengurangan Tarif Pajak merupakan jenis Insentif Pajak yang berupa pengurangan tarif pajak yang berlaku secara umum menjadi tarif pajak yang berlaku khusus, peraturan ini telah diatur oleh pemerintah. Dan biasanya insentif dengan jenis ini sering ditemui dalam bentuk pajak penghasilan. Seperti pengurangan tarif withholding tax atau corporate income tax.

4) Penangguhan Pajak

Penangguhan Pajak merupakan jenis Insentif terakhir menurut Spitz. Jenis Insentif ini biasanya diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu sehingga wajib pajak tersebut diberikan kesempatan untuk dapat menunda pembayaran pajaknya hingga batas waktu tertentu yang telah ditetapkan atau disepakati bersama, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak restoran BPKD Kota Tangerang sesuai Peraturan Walikota Tangerang juga memberikan kebijakan berupa pemberian perpanjangan sama jatuh tempo pembayaran pajak pokok wajib pajak, tetapi tetap dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Kebijakan Inentif Pajak yang diberikan dan apa saja manfaat yang dirasakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang dengan diadakannya kebijakan Insentif Pajak pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021?

Kebijakan insentif pajak yang telah diberikan oleh Walikota Kota Tangerang melalui BPKD Kota Tangerang berupa Pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah kepada para wajib pajak selama masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021. Kebijakan tersebut diberikan kepada semua wajib pajak secara menyeluruh tanpa persyaratan tertentu, sebagai salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19.

Dari kebijakan tersebut BPKD Kota Tangerang dan juga Wajib Pajak sama-sama merasakan manfaat yang sangat membantu di masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021, karena dengan adanya kebijakan tersebut banyak wajib pajak yang akhirnya membayarkan pajak pokonya kepada BPKD sehingga BPKD Kota Tangerang dapat memperoleh pendapatan perolehan untuk kembali menjalankan pembangunan infrastruktur di daerah Kota Tangerang begitu pulang dengan program kerja yang ingin dijalankan untuk kemajuan Kota Tangerang.

3. Hambatan yang terjadi selama diadakannya Kebijakan Insentif Pajak selama masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang

Dalam pelaksanaan kebijakan insentif pajak pasti terdapat beberapa hambatan walaupun bukan hambatan yang cukup besar. Pada awal Pandemi Covid-19 banyak sekali wajib pajak restoran yang mengalami kesulitan hingga banyaknya pengusaha di sektor restoran mengah kebawah mengalami kebangkrutan sedangkan bagi pengusaha restoran menengah keatas terpaksa menutup beberapa cabangnya dan akhirnya harus mengurangi beberapa pegawainya. Bagi BPKD Kota Tangerang pun ikut merasakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 ini, karena menyebabkan banyaknya target pencapaian pendapatan yang tidak mencapai target atau bahkan mengalami penurunan.

Setelah diadakannya kebijakan insentif pajak restoran ini, banyak pengusaha restoran yang akhirnya merasa cukup terbantu karena adanya penghapusan uang denda atau sanksi administrasi pajak (yang mungkin cukup besar) yang harusnya di bayarkan ke pada negara, menjadi bisa digunakan untuk kepentingan hal lain seperti untuk memenuhi keperluan usaha restorannya selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021. Dengan adanya kebijakan ini, banyak wajib pajak yang berharap agar kebijakan penghapusan pajak diberlakukan juga untuk pajak pokoknya juga dan dikarenakan kebijakan Insentif Pajak ini telah berakhir pada masa pajak Maret 2022, banyak wajib pajak yang berharap kebijakan ini di perpanjang.

Sedangkan bagi BPKD Kota Tangerang tidak dapat memberikin kebijakan penghapusan pokok pajak wajib pajak, dan untuk memperpanjang waktu Kebijakan Insentif Pajak masih ada kemungkinan bisa dilakukan, apabila kasus Pandemi Covid-19 kembali meningkat dan diperlukannya kebijakan tersebut diadakan kembali.

KESIMPULAN

Bersarkan hasil penelitian yang telah peneliti teliti dan jabarkan dalam pembahasan di dalam BAB IV, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Insentif Pajak Restoran di Kota Tangerang selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, terbukti dengan tercapainya target pendapatan restoran Tahun 2021 sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang.
Manfaat dari di adakannya Kebijakan Insentif Pajak di BPKD Kota Tangerang sangat bermanfaat dan berdampak baik bagi kedua belah pihak antara wajib pajak dan BPKD Kota Tangerang. Sehingga kebijakan insentif pajak restoran ini saling menguntungkan di anantara kedua belah pihak.
2. Hambatan yang terjadi selama dilaksanakannya kebijakan insentif pajak restoran ini bukanlah hambatan yang sangat mengkhawatirkan, dengan kata lain hambatan-hambatan yang terjadi

masih bisa ditangani dengan baik oleh pihak BPKD Kota Tangerang tanpa mempengaruhi kinerja berjalannya kebijakan ini ke seluruh Wajib Pajak Restoran Kota Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (pertama). UB Press.
- Azhari Aziz Samudra, P. D. (2016). Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah (ke 2). PT PAJAKRAFINDO PERSADA.
- BPKD Kota Tangerang, W. R. (2021). Tentang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang. PORTAL RESMI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG.<https://bpkd.tangerangkota.go.id/profile/tentang>
- Fikri, C. (2020, May 31). Akibat Covid-19, PAD Kota Tangerang Mei 2020 Hanya Rp 68 Miliar. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/639603/akibat-covid19-pad-kota-tangerang-mei-2020-hanya-rp-68-miliarhttps://www.beritasatu.com/megapolitan/639603/akibat-covid19-pad-kota-tangerang-mei-2020-hanya-rp-68-miliar>
- Mardiasmo, P. D. (2017). Perpajakan Edisi Revisi. Andi.
- Mardiasmo, P. D. (2019). PERPAJAKAN EDISI 2019 (D. Arum (ed.);2019th ed.). Andi.
- Mertha Jaya, I. M. L. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Anak Hebat Indonesia.
- Pekei, B. (2016). Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi (Ke 1). Taushia.
- Sinambela, T. (2021). Kebijakan dan Insentif Pajak di masa Pandemi Covid -19 (O. Anastasia (ed.); Ke 2). Rajawali Pers.
- Struktur Organisasi BPKD, K. T. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. LKIP BPKD Kota Tangerang. https://bpkd.tangerangkota.go.id/assets/uploads/informationpublic_20220404_1649053213.pdf
- Subag Umum dan Kepegawaian. (2021). Jumlah Pegawai BPKD Berdasarkan Kualifikasi, Golongan, Jabatan Struktural dan Fungsional. LKIP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH. https://bpkd.tangerangkota.go.id/assets/uploads/informationpublic_20220404_1649053213.pdf
- Subiyantoro, H., & Riphath, S. (2021). Insentif Pajak Dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi Covid-19. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B (r. I. Sutopo (ed.); Ke 2). ALFABETA, cv.
- Warta Silaban, M. (2020, May 30). Pandemi Covid-19, Pemkot Tangerang Beri Insentif Pajak. MetroTempo. <https://metro.tempo.co/read/1580267/demo-mahasiswa-11-april-pakar-politik-jokowi-tidak-tegas-soal-3-periode>